



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KELURAHAN KARANG ASAM ILIR**

Jl. Ulin Gang Untung Raya Telp. 0541-7080045 Samarinda 75126

**KEPUTUSAN LURAH KARANG ASAM ILIR
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA
Nomor : 460/043/ 400.08.006**

**TENTANG
PENUNJUKKAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM)
KELURAHAN KARANG ASAM ILIR
TAHUN 2024**

LURAH KARANG ASAM ILIR

- Menimbang : a. bahwa Negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mewujudkan keadilan sosial yang dilakukan melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. bahwa permasalahan kesejahteraan sosial saat ini perlu di tangani melalui praktek pekerjaan sosial yang terencana,terpadu,berkualitas dan berkesinambungan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan sosial;
- c. bahwa untuk mengakomodir permasalahan sosial di kelurahan Karang Asam Ilir perlu menunjuk Petugas Sosial Masyarakat (PSM);
- d. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- e. bahwa untuk menunjang kelancaran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam upaya peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf (a),(b),(c) dan huruf (d), maka dipandang perlu menetapkan dalam surat keputusan Lurah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
5. Peraturan Menteri Sosial No. 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Wewenang Urusan Pemerintah , Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial;
8. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 56/ KUH/ 2002, Tentang Pengukuhan Kepengurusan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Tingkat Pusat/ Nasional;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
10. Keputusan Direktur Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial Nomor : 19/ DIR/ IKPTS/ BKS/ IV/ 1988, Tentang Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kelurahan Karang Asam Ilir sebagaimana tercantum di bawah ini;
1. Nama : **MARIA HERMIN SITI KUSMINTARTI**
Alamat : JL. BUDIMAN RT 009
No. HP : 081352757279
2. Nama : **RABIA**
Alamat : JL. SLAMET RIYADI GG. 6 DALAM RT 032
No. HP : 082155783389
3. Nama : **MANGGAUKANG**
Alamat : JL. SLAMET RIYADI RT 033
No. HP : 082149083885
- KEDUA : PSM berkoordinasi dengan lurah serta bersinergi dengan pilar sosial dan penyelenggara pembangunan lainnya untuk melaksanakan tugasnya.
Tugas PSM adalah:
1. mengambil inisiatif dalam penanganan masalah sosial;
2. membantu mendorong, menggerakkan, dan mengembangkan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
3. mendampingi warga masyarakat yang membutuhkan layanan sosial;
4. mendampingi program Kesejahteraan Sosial di tingkat desa atau kelurahan atau nama lain;
5. berperan aktif dalam program nasional; dan
6. sebagai mitra pemerintah/institusi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- KETIGA : Keputusan ini diberikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab serta pihak lain yang dianggap perlu untuk diketahui.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 4 Januari 2024

Lurah Karang Asam Ilir,

SUWARDI, S.Sos

NIP. 196604051999031003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Samarinda (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda;
3. Camat Sungai Kunjang;
4. Yang bersangkutan